

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA YANG BEBAS DARI KORUPSI

Muryanto, Marsudi Utoyo, Firman Freaddy Busroh

Program Pascasarjana Magister Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
muryantoyanto810@gmail.com

Abstrak

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Pemangkasan anggaran untuk semua kementerian dan lembaga negara, namun khusus pos anggaran dana desa tidak ada pengurangan. Ini menunjukkan konsistensi komitmen pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan di pedesaan dan pembangunan daerah tertinggal. Mengingat dana desa saat ini peruntukannya difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Terhadap pengelolaan dana desa, yang dikhawatirkan banyak pihak adalah penggunaannya yang berpotensi dikorupsi. Baik sengaja ataupun tidak disengaja (karena kekurangpahaman cara pemanfaatan maupun pelaporan administratifnya) oleh perangkat desa dan siapapun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Kelemahan utama pengawasan penggunaan dana desa sejatinya berpangkal pada kondisi sosiologis di pedesaan yang masih feodalistik. Lembaga apapun yang ada di pedesaan, akan cenderung melemah ataupun mudah diperlemah oleh kultur feodalistik yang ada sehingga terjadi korupsi.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Korupsi, Tanggung Jawab

Abstract

The granting of Village Fund Allocation is a form of fulfilling the village's right to carry out its autonomy so that it grows and develops following the growth of the village itself based on diversity, participation, original autonomy, democratization, community empowerment and increasing the role of the Village Government in providing services and improving the welfare of the community and spurring acceleration development and growth of strategic areas. Budget cuts for all ministries and state institutions, but specifically for village budget funds there is no reduction. This shows the consistency of the government's commitment in poverty alleviation programs in rural areas and the development of disadvantaged areas. Considering that the current village budget allocation is focused on the development of village infrastructure and community empowerment. Regarding the management of village funds, what is feared by many parties is their use which has the potential to be corrupted. Whether intentionally or unintentionally (due to a lack of understanding of how to use and administrative reporting) by village officials and anyone related to the use of village funds. The main weakness of the supervision of the use of village funds actually stems from the sociological conditions in the countryside which are still feudalistic. Any institution in the countryside will tend to weaken or be easily weakened by existing feudalistic culture, resulting in corruption.

Keywords: Village Fund Allocation, Corruption, Responsibility

A. Latar Belakang

Agenda reformasi di Indonesia salah satunya adalah desentralisasi, inisiatif desentralisasi lahir dari semangat mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi lokal yang diabaikan selama Orde Baru dengan dieluarkannya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku sebelumnya adalah Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah. Perubahan yang paling penting dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini adalah pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah menyangkut sektor pelayanan publik.¹

Pemerintahan Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antar masyarakatnya terjalin kuat. Sebagai bagian terkecil dari sistem pemerintahan di Indonesia, Desa memegang peranan penting terutama berkaitan dengan pembangunan-pembangunan yang langsung menyentuh kepada masyarakat.

Bantuan-bantuan tersebut diberikan secara langsung melalui desa untuk disalurkan langsung kepada masyarakat agar masyarakat membudidayakannya. Akan tetapi dalam kenyataannya bantuan-bantuan tersebut ada yang tersalurkan kepada masyarakat ada pula yang tidak sampai, melainkan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Banyaknya bantuan pemerintah yang dialokasikan

untuk pembangunan desa merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah kepada desa. (Peraturan Pemerintah) PP No 72 Tahun 2005 tersebut dijelaskan pula bahwa minimalnya 10% dari sumber pendapatan daerah yang diterima Kabupaten yang diterima dari dana perimbangan propinsi dan daerah, selanjutnya di bagi secara proporsional yakni 30% untuk biaya operasional dan 70% untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa, Pendapatan Desa terdiri dari:

- a) Pendapatan Asli Desa (PADes);
- b) Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota;
- c) Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
- d) Alokasi Dana Desa (ADD);
- e) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
- f) Hibah; dan
- g) Sumbangan Pihak Ketiga.

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Kepala Desa sangatlah kecil dan tidak sebanding dengan tanggung jawab Kepala Desa yang diharapkan dapat mengorganisir pembangunan desa. Apalagi budaya pemotongan ADD oleh oknum birokrasi sehingga yang diterima oleh Pemerintah Desa menjadi kecil. Sedangkan Pendapatan Asli Desa (PAD) hanya mengandalkan satu-satunya kekayaan desa adalah tanah Bengkok yang dimiliki oleh pemerintah desa. Hal tersebut memaksa pemerintah desa membuat proposal proyek Infrastruktur sebanyak mungkin ke Pemerintah Kabupaten.

Sedikitnya Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten, hal ini diperparah dengan banyaknya oknum-oknum, baik dari Desa maupun kecamatan yang memanfaatkan ADD tanpa hak dan kewenangan. Potensi penyelewengan keuangan Desa, jelas sangat besar, hal ini tidak terlepas dari kelemahan pengawasan dari aparat pemerintah kabupaten terhadap alur proses mengalirnya

¹Tertuang dalam Pasal 9, 10 Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014, "Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama ..."

dana. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah Sumber Daya manusia dari aparat pemerintahan desaitu sendiri yang pada umumnya lemah.

Kendati lokal menjadi locus korupsi yang lebih terbuka, desentralisasi juga membawa implikasi lain yaitu terjadinya penguatan kelompok masyarakat sipil di tingkat lokal. Sejak penerapan kebijakan desentralisasi adalah berkembangnya organisasi masyarakat sipil dan media massa yang semakin bebas dan terbuka meski tidak berarti perkembangan itu diikuti dengan meningkatnya kapasitas dan peran politik organisasi tersebut di tingkat lokal. Dari catatan LP3ES pada tahun 2003 saja diperkirakan terdapat 450 LSM yang aktif mengusung berbagai isu di masyarakat. Bila dihitung dengan berbagai LSM yang baru berdiri, angka tersebut sangat mungkin membesar beberapa kali lipat mengingat bahwa memang tidak ada keharusan melakukan pendaftaran atau pendirian melalui badan negara secara formal.²

Pemerintah sudah mengucurkan dana desa sebanyak Rp 127,74 triliun sejak pertama kali digelontorkan pada 2015. Desa yang sudah menerima dana tersebut 74.910 dengan rincian pada 2015 sebesar Rp 20,76 triliun, 2016 Rp 49,98 dan 2017 Rp 60 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan setiap desa pada tahun pertama kira-kira dapat Rp 300 juta, tahun kedua Rp 600 juta, tahun ketiga Rp 800 jutaan. Menurut Presiden Jokowi, dari sekitar 74.000 desa yang menerima Dana Desa, tahun ini ada kurang lebih 900 desa yang mempunyai masalah, kepala desanya ditangkap, karena menyelewengkan Dana Desa. Untuk itu, Jokowi meminta agar hati-hati menggunakan dana ini. "Silakan dipakai untuk membangun infrastruktur silakan, jalan desa silakan, dipakai untuk embung silakan, dipa-

²Tim Lindsey, 2002, "Anti-corruption and NGOs in Indonesia", in *Stealing from the People: The Clamp Down: in Search of New Paradigms, Book 4, Jakarta, Aksara Foundation for Partnership for Governance Reform in Indonesia*, hlm 35-42

kai untuk irigasi yang kecil-kecil silakan, dipakai untuk membendung sungai ke cil silakan. Yang paling penting yang tidak boleh, hanya satu, jangan ada yang ngantongin untuk kepentingan pribadi, ini yang tidak boleh," tegas Presiden Jokowi.³

Kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa membawa banyak manfaat, terutama dalam pembangunan di desa. Namun demikian, wewenang tersebut jika tak diimbangi dengan sadar hukum justru akan membawa kesulitan bagi aparat desa, juga menimbulkan kerugian bagi warga desa. Padahal desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara.⁴

Pengelolaan dana desa, haruslah sesuai dengan regulasi yang ada agar tujuan dari Dana Desa tersebut dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan perkara hukum. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁵ Minimnya pendapatan desa menjadi kendala Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik. Meskipun Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/ Kota, namun dana tersebut sangat dinantikan oleh Pemerintah Desa, kare-

³<https://www.merdeka.com/uang/gurih-gurih-s-edap-korupsi-dana-desa-sampai-900-kades-terciduk-aparat.html>, diakses pada tanggal 17 Desember 2018

⁴Ni'matul Huda, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 361

⁵Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa, Citra Umbara, Bandung, hlm 214

na itu Dana Desa sangat membantu keuangan desa. Mengelola keuangan desa adalah kewenangan Kepala Desa yang dapat dikuasakan sebagian kepada perangkat desa.⁶ Pengakuan keberadaan desa dalam Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2015, ditegaskan dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota.
- (2) Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.

Demikian pula dalam Pasal 371 ayat

(1) UU Nomor 23 Tahun 2014 kembali menegaskan bahwa:

- (1) Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Dengan demikian maka desa diakui keberadaannya dan memiliki kewenangan asli yang berasal dari hak asal-usul. Konsekuensi dari pengakuan atas otonomi asli adalah Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*).

Pada dasarnya pembangunan di Negara Indonesia ditopang oleh pembangunan di tingkat nasional dan provinsi, demikian juga maju mundurnya pembangunan di provinsi tidak terlepas dari pembangunan di Kabupaten-kabupaten yang berada di bawahnya. Dan sudah barang tentu maju mundurnya Kabupaten tergantung pada pembangunan di kelurahan dan desa-desa di bawah pemerintahannya. Demikian pula dengan

laju pertumbuhan perekonomian disuatu daerah baik Kabupaten maupun propinsi tidak terlepas dari kemajuan pembangunan ekonomi di desa-desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur secara khusus mengenai pendapatan daerah, yang di atur dalam Pasal 1 ayat 35 menyatakan bahwa "Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan", dan pada Pasal 380 dalam penjelasan ayat 2, yaitu :

"Khusus untuk pengawasan yang terkait keuangan Daerah meliputi kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan APBD kabupaten/kota yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota yang dilakukan inspektorat kabupaten/kota dapat bekerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan".

Sumber pendapatan desa antara lain, Pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Dengan demikian hampir dapat dipastikan, banyak desa yang hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten. Alhasil tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yakni memajukan perekonomian di daerah, menciptakan efisiensi dan

⁶ Lihat Pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

efektivitas pengelolaan sumber kekayaan daerah, sulit untuk dicapai.⁷

Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Bagian perolehan desa dari Kabupaten disebut Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan melalui kas desa. Pemberian ADD merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.⁸

Melalui Alokasi Dana Desa, desa ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis.⁹

⁷Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm59

⁸Sukesi, *Efektivitas Program Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Perekonomian Desa Di Kabupaten Pacitan*, Jurnal Ilmiah, Universitas Dokter Sutomo, Surabaya, Vol. 1 Desember Tahun 2007, hlm43

⁹ Bayu Sukmawan Budiyono, 2013, *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm 4

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan dalam latar belakang dan dikaitkan dengan judul tesis, maka pada kesempatan ini Penulis mengangkat permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pidana Kepala Desa dalam Rangka Pengelolaan Alokasi Dana Desa?
2. Faktor-faktor Apa Saja yang Menjadi Penyebab Terjadinya Penyelewengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?

C. Pembahasan

1. Tanggung Jawab Pidana Kepala Desa dalam Rangka Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “ke-lola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Menurut Balderton bahwa pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan Moekijat mengemukakan bahwa pengelolaan adalah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.¹⁰

Pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak, sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan ba-

¹⁰ Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 21-22

gian dari proses manajemen karena didalamnya harus memperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengelolaan yang telah dikemukakan, maka pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.¹¹

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan perundang-undangan dibidang keuangan negara meliputi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendahaaran Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara setidaknya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan yaitu: orientasi pada hasil, profesionalitas, serta akuntabilitas dan transparansi. Paradigma ini dimaksudkan untuk memangkas ketidakefisienan.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan Keuangan desa adalah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹² Pada Pasal 2 tentang asas pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan Keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.¹³

¹¹Rahardjo Adisasmita, *Op.Cit*, 21-22.

¹²Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

¹³*Ibid*

Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengelolaan Dana Desa

Pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan Dana Desa berdasarkan PP RI Nomor 8 Tahun 2016 tidak diatur. Sanksi yang diatur dalam PP RI Nomor 8 Tahun 2016 hanyalah sanksi administratif yang disebutkan dalam pasal 17 angka (3) dan (4), yaitu : Pasal 17 angka (3) : Dalam hal Menteri belum menerima dokumen sebagai mana dimaksud pada ayat (1) atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagai mana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau bupati/walikota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut. Dan Pasal 17 angka (4) : Keten-tuan lebih lanjut mengenai tata cara pengan-sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pertanggung jawaban sanksi pidana pada pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan jika terjadi tindak pidana korupsi. Dalam hal tindak pidana korupsi, jenis-jenisnya dapat dikelompokkan dalam tujuh jenis korupsi yaitu :

- (1) jenis korupsi yang merugikan keuangan negara;
- (2) suap menyuap;
- (3) penggelapan dalam jabatan;
- (4) pemerasan;
- (5) perbuatan curang;
- (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan
- (7) gratifikasi.

Jenis-jenis korupsi di atas merupakan bagian dari cara bagaimana memahami pengertian korupsi. Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut, pengertian korupsi sebagian besar merujuk dari Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang lahir sebelum negara ini merdeka. Namun sampai saat ini pemahaman masyarakat terhadap korupsi masih sangat kurang.¹⁴

¹⁴KPK Republik Indonesia 2006, *Memahami untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi*, KPK : Jakarta, hlm 1

Dalam rangka memahami pengertian korupsi secara mendalam dan komprehensif bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, dibentuklah KPK agar memfokuskan diri dalam mencermati berbagai perilaku sebagai indikasi perbuatan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa kebiasaan berperilaku korupsi yang selama ini oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah padahal hal tersebut termasuk ke dalam bentuk tindak pidana korupsi. Sebagai ilustrasi, pemberian hadiah ucapan terima kasih kepada penyelenggaran negara yang berhubungan dengan jabatannya. Jika hal ini dilaporkan ke KPK, maka dapat menjadi salah satu bentuk tindak korupsi yaitu pemberian gratifikasi. Oleh karena itu, dalam konteks pertanggungjawaban pidana dalam mengelola Dana Desa penting sekali untuk bisa memahami berbagai bentuk dan jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi. Melalui penelitian hal itu dapat ditemukan dan dipaparkan sehingga dapat menjadi upaya dini untuk mencegah agar dalam pengelolaan Dana Desa tidak terjebak dalam melakukan tindak pidana korupsi. Bentuk-bentuk dan jenis yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang merugikan negara harus memenuhi unsur:

- (1) setiap orang,
- (2) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- (3) dengan cara melawan hukum,
- (4) dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Unsur ini dapat terjadi dalam pengelolaan Dana Desa. Unsur ini dipahami dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana de

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah.

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Jenis pidana korupsi yang termasuk merugikan negara adalah menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri sehingga merugikan negara.

Pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan dana desa bisa terjadi jika oknum-oknum pengelola menyalahgunakan kewenangan mereka yang mengakibatkan kerugian negara. Adapun unsur-unsurnya dapat dirinci sebagai berikut :

- (1) Setiap orang,
- (2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
- (3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana; yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (5) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis korupsi yang paling banyak dan sering dijumpai adalah korupsi yang terkait suap menyuap. Rumusan korupsi yang terkait dengan suap menyuap disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 berasal dari pasal 209 ayat (1) angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang nomor 3 tahun 1971, dan pasal 5 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Guna menyimpulkan, apakah suatu perbuatan termasuk korupsi, menurut pasal 1 harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) Setiap orang
- (2) Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu

- (3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Adapun pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi menyuap atau suap menyuap sesuai dengan pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 angka (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang yang :

- (a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri, atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- (b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2. Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Penyelewengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pemerintah pusat tahun ini mengalokasikan dana desa senilai Rp 46,9 triliun, dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 20 triliun. Dana desa sebesar itu diperuntukkan bagi 74.754 desa yang tersebar di Indonesia. Setiap desa menerima dana desa antara Rp 600 juta sampai Rp 800 juta.¹⁵

Walaupun pemerintah pusat memangkas anggaran untuk semua kementerian dan lembaga negara, namun khusus pos anggaran dana desa tidak ada pengurangan. Ini menunjukkan konsistensi komitmen peme-

rintah dalam program pengentasan kemiskinan di pedesaan dan pembangunan daerah tertinggal. Mengingat dana desa saat ini peruntukannya difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat.

Terhadap pengelolaan dana desa, yang dikhawatirkan banyak pihak adalah penggunaannya yang berpotensi dikorupsi. Baik sengaja ataupun tidak sengaja (karena kurang pahaman cara pemanfaatan maupun pelaporan administratifnya) oleh perangkat desa dan siapapun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa.¹⁶ Kelemahan utama pengawasan penggunaan dana desa sejatinya berpangkal pada kondisi sosiologis di pedesaan yang masih feodalistik. Lembaga apapun yang ada di pedesaan, akan cenderung melemah ataupun mudah diperlemah oleh kultur feodalistik yang ada.

Tokoh masyarakat ataupun lembaga yang berani melakukan pengawasan pembangunan desa, dengan mudahnya akan dicap sebagai musuh bersama oleh masyarakat setempat. Pemberian cap 'musuh bersama' tadi biasanya dimotori kepala desa dan segenap perangkatnya. Lemahnya pengawasan penggunaan dana desa, berbagai upaya harus dilakukan untuk meminimalisasi korupsi dana desa. Salah satu upaya yang belum pernah dilakukan adalah pemanfaatan Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-undang KIP). Undang-undang KIP dibuat dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, bersih dan akuntabel. Dengan demikian Undang-undang KIP juga dirancang untuk mencegah korupsi di lingkungan badan publik pemerintah desa (pemdes).

Bagaimana cara mencegah korupsi penggunaan dana desa, dan dana pembangu-

¹⁵Sarwono Suprpto, mencegah korupsi dana desa <http://www.sapa.or.id/f2/10341-dana-desa-iiiiii004>, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.

¹⁶Wawancara dengan Bapak Joko Wauyo, Kades Desa Majatra, Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, Pada Tanggal 20 Februari 2019

nan desa yang lain, dengan menggunakan UU KIP? Sangat mudah! Pemerintah, khususnya Kemendesa PDTT bekerja sama dengan Kemkominfo dan Kemendagri, tinggal membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mewajibkan setiap pemdes mengimplementasikan Undang-undang KIP.

Dengan mengimplementasikan Undang-undang KIP, setiap pemdes wajib memiliki *website*. Dalam web tersebut harus dimuat berbagai informasi publik yang ada pada badan publik pemdes, termasuk program-program pembangunan desa yang didanai dana desa, besaran dana desa, rincian penggunaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangannya.

Langkah berikutnya, Pemkab dituntut untuk mendorong setiap desa memiliki web, melatih pengisian, *peng-update-an* dan pengelolaan *web*, serta pemasyarakatan penyebaran informasi lainnya melalui web pemdes. Bahkan pemanfaatan media sosial lain, seperti SMS, twitter, facebook, juga dikembangkan untuk menyebarkan berbagai informasi dari pemdes.¹⁷

Sekaligus untuk mengembangkan interaksi dua arah antara pemdes dengan warganya dan sebaliknya. Dengan memungkinkan program penggunaan dana desa, besaran, rincian penggunaan, pertanggungjawaban, dan laporan keuangannya, publik, khususnya warga desa memiliki akses untuk mengetahui hal ihwal dana desa.

Dengan cara ini, kepala desa, perangkat desa dan kroni-kroninya, semakin sempit ruang geraknya untuk melakukan penyelewengan dana desa. Masyarakat sendiri memiliki ruang untuk ikut melakukan pengawasan penggunaan dana desa.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, juga telah terjadi pergeseran yang sangat fundamental dalam proses pemerintahan daerah, yakni bergesernya posisi dan peran serta kewenangan antara pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah yang dulu berada jauh dari masyarakat yang dilayani, kini menjadi begitu dekat, kekuasaan yang dulu begitu jauh di pusat, kini menjadi begitu dekat bahkan berada di tengah dan bersama masyarakat yang membutuhkannya. Dengan demikian, mendekati kekuasaan kepada masyarakat dan mendekati pelayanan kepada masyarakat merupakan esensi utama perubahan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan otonomi daerah.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya adalah:

1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti keotonomian suatu daerah, penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan pertanggungjawaban daerah sendiri.
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya di luar batas-batas wilayah daerahnya.
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya.

Menurut Sarundajang.¹⁸ "Pemerintahan daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusi sosial berbagai kelompok masyarakat lokal di suatu Negara".

Melalui asas otonomi, maka daerah diberi keleluasaan dalam menata mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Pelaksanaan

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Edi Haryono Camat Pulau Rimau, pada Tanggal 20 Februari 2019

¹⁸Krishna D. Darumurti dan Uumbu Rauta, 2000, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 2-3

desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerintahan, sebab wilayah Negara itu pada umumnya terdiri dari pelbagai satuan daerah (yang dimaksud dengan perkataan "daerah" di sini adalah bagiandari wilayah negara) yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat-istiadat, kehidupan ekonomi, dialek/bahasa, tingkat pendidikan/pengajaran, dan sebagainya).¹⁹

Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan, bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- e. Penanganan bidang kesehatan.
- f. Penyelenggaraan pendidikan.
- g. Penanggulangan masalah sosial.
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- j. Pengendalian lingkungan hidup.
- k. Pelayanan pertanahan.
- l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal.
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan
- p. Urusan wajib lainnya yang diamatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dari kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah tersebut tentunya sudah pasti harus sampai ke daerah pedesaan, karena ujung tombak pembangunan itu ada di pedesaan. Oleh karena itu semua program pembangunan harus dimulai dari daerah pedesaan, agar pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan oleh semua pihak. Ada empat penyebab korupsi dana desa yang marak terjadi sekarang ini antara lain adalah:²⁰ Faktor penyebab utama adalah pelibatan masyarakat yang kurang dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. "Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan dalam praktiknya dibatasi," Dalam Pasal 68 UU Desa telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa. Pelibatan masyarakat desa menjadi faktor paling dasar karena masyarakat desa yang paling tahu kebutuhannya dan secara langsung menyaksikan bagaimana pembangunan di desa.

1. Faktor kedua adalah terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Keterbatasan ini khususnya mengenai teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa.
2. Faktor ketiga, tidak optimalnya peran lembaga-lembaga desa baik langsung maupun tidak langsung. Lembaga-lembaga desa, tidak memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan demokrasi tingkat desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa atau BPD.
3. Faktor keempat yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah penyakit biaya politik tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa. "Meningkatnya anggaran desa disertai dengan meningkatnya minat banyak pihak

¹⁹Josef Riwu Kaho, 2002, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 9

²⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. Edi Haryono Camat Pulau Rimau, pada Tanggal 20 Februari 2019

untuk maju dalam pemilihan kepala desa tanpa agenda dan komitmen membangun desa,"

D. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Pidana Kepala Desa dalam Rangka Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah, bahwa pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa tidak diatur dalam PP RI Nomor 8 Tahun 2016 namun mengacu pada tindak pidana korupsi. Adapun bentuk-bentuknya yang harus dipertanggungjawabkan antara lain perbuatan yang merugikan negara atau perekonomian negara, suap menyuap, pemberian hadiah atau ucapan terima kasih dan lain-lain. suatu perbuatan termasuk korupsi atau tidak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Setiap orang, Memberi hadiah atau janji, Kepada pegawai negeri. Dengan mengingatkan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Faktor-faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Penyelewengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah, faktor penyebab utama adalah pelibatan masyarakat yang kurang dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa."Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana

desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan dalam praktiknya dibatasi,". Faktor kedua adalah terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Keterbatasan ini khususnya mengenai teknis pengelolaan dana desa, pengadaan barang dan jasa serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa. Faktor ketiga, tidak optimalnya peran lembaga-lembaga desa baik langsung maupun tidak langsung. Faktor keempat yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah penyakit biaya politik tinggi akibat kompetitifnya pemilihan kepala desa.

E. Saran-saran

1. Agar pihak kabupaten/kecamatan sebagai otoritas pemerintahan dapat mengawasi, memberikan bantuan / pelatihan dan mengecek laporan triwulan kepada setiap kades yang berada di wilayah hukum kabupaten/kecamatan yang menjadi binaannya.
2. Agar semua pihak terutama tokoh masyarakat, dapat terlibat dan dapat memberikan kepedulian kepada desanya dengan mengawasi dan memberikan arahan kepada kepala desa agar mereka tidak salah dalam mengelola alokasi dana desa dan jika terjadi penyelewengan sudah dipastikan akan ada perhatian dan protes dari warga desa.

Daftar Pustaka

- Tertuang dalam Pasal 9, 10 Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014, "Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama ..."
- Tim Lindsey, 2002, "Anti-corruption and NGOs in Indonesia", in *Stealing from the People: The Clamp Down: in Search of New Paradigms, Book 4, Jakarta, Aksara Foundation for Partnership for Governance Reform in Indonesia.*
- <https://www.merdeka.com/uang/gurih-gurih-sedap-korupsi-dana-desa-sampai-900-kades-terciduk-aparat.html>, diakses pada tanggal 17 Desember 2018

- Ni'matul Huda, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa, Citra Umbara, Bandung.
- Lihat Pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sukei, *Efektivitas Program Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Perekonomian Desa Di Kabupaten Pacitan*, Jurnal Ilmiah, Universitas Dokter Sutomo, Surabaya, Vol. 1 Desember Tahun 2007.
- Bayu Sukmawan Budiyono, 2013, *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*, Jurnal ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hartoyo, Nuri. Fikri, Herman., & Purnama, Adi .(2020). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI RESTORATIF JUSTICE*. Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum. Edisi Khusus Maret 2020, 102-113.
- Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- KPK Republik Indonesia 2006, *Memahami untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi*, KPK : Jakarta.
- Sarwono Suprpto, mencegah korupsi dana desa <http://www.sapa.or.id/f2/10341-dana-des-a-iiii-oo4>, diakses pada tanggal 12 Februari 2019.
- Wawancara dengan Bapak Joko Wauyo, Kades Desa Majatra, Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, Pada Tanggal 20 Februari 2019
- Wawancara dengan Bapak Drs. Edi Haryono Camat Pulau Rimau, pada Tanggal 20 Februari 2019
- Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, 2000, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Josef Riwu Kaho, 2002, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wawancara dengan Bapak Drs. Edi Haryono Camat Pulau Rimau, pada Tanggal 20 Februari 2019